



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda  
PASIR PENGARAIAN

**PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 420.1 / DPPD-PAUD-NE / 450 / 2012

**BUPATI ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 04/KB-NI/XI/2012

Tanggal : 20 November 2012

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA**  
**YAYASAN PENDIDIKAN PAUD NURLINDAH**

Alamat : Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah  
Kecamatan : Rambah Hilir  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau  
Akta Notaris : Nomor : 170  
Tanggal : 24 Oktober 2012

**MENDIRIKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURLINDAH**


Desa : Rambah Hilir Tengah  
Kecamatan : Rambah Hilir  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat : Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mematuhi petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Ijin Operasional ini terhitung mulai tanggal 29 Mei 2013 s.d 29 Mei 2016.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / pertanyakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 30 Mei 2013

**BUPATI ROKAN HULU**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

  
**H. MHD ZEN, MMLP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409071988031004